JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm. 1333-1343
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3186

MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: INTEGRASI NILAI SYARIAH DAN MANAJEMEN MODERN

Mutia Rahmah[1*], Suriagiri[2], Hamidi ilhami[3], & Suraijiah[4]
[1-4]Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: mutia241172@gmail.com

Submit Tgl: 09-November-2026 Diterima Tgl: 10-November-2026 Diterbitkan Tgl: 17-November-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam melalui integrasi nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip manajemen modern. Tata kelola yang baik merupakan keniscayaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam agar mampu menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mempertahankan identitas keislaman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat konseptual dan normatif, penelitian ini menganalisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan artikel jurnal ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam tidak cukup hanya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern, tetapi harus diintegrasikan secara holistik dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Integrasi ini menghasilkan model tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasional, tetapi juga pada pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai bentuk amanah.

Kata Kunci: *Good Governance*, Lembaga Pendidikan Islam, Nilai Syariah, Manajemen Modern, Tata Kelola

Abstract: *This research aims to examine the concept of good governance in Islamic educational institutions through the integration of sharia values and modern management principles. Using a qualitative library research approach, this study analyzes academic literature, policy documents, and reputable journal articles. The results show that good governance in Islamic educational institutions must be holistically integrated with shariah values derived from the Quran and Hadith, producing a governance model oriented not only toward efficiency but also toward accountability to Allah SWT as a form of amanah (trust).*

Keywords: *Good Governance, Islamic Educational Institutions, Shariah Values, Modern Management, Governance*

Cara mengutip Rahmah, M., Suriagiri, ilhami, H., & Suraijiah. (2026). Mewujudkan Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Syariah dan Manajemen Modern. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1333–1343. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3186

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam pembangunan peradaban dan sumber daya manusia umat Islam. Dalam konteks normatif lembaga pendidikan Islam idealnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah Islam dengan manajemen modern. Al-Quran secara tegas menyerukan pentingnya amanah, keadilan, musyawarah, dan transparansi dalam setiap

Copyright © 2026: Mutia Rahmah, Suriagiri, Hamidi ilhami, & Suraijiah

urusan kehidupan, termasuk pengelolaan lembaga pendidikan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap pengelolaan lembaga pendidikan Islam wajib mengedepankan amanah dan keadilan."

Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya" (HR. Bukhari). Hadist ini mengisyaratkan urgensi profesionalisme dan kompetensi dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Dalam perspektif manajemen modern, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang dikemukakan dalam dokumen *United Nations Development Programme* (UNDP) yang mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis.

Namun secara empiris, realitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan kualitas lembaga.[1] Sementara itu, banyak lembaga pendidikan Islam masih dikelola secara tradisional dan sentralistik, sehingga menghambat partisipasi stakeholder dan inovasi kelembagaan.[2]

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual ini (*research gap*) menjadi permasalahan fundamental yang perlu dikaji secara komprehensif. Kajian-kajian terdahulu umumnya hanya membahas aspek manajemen modern dalam pendidikan Islam tanpa secara mendalam mengintegrasikannya dengan nilai-nilai syariah, atau sebaliknya. Belum banyak penelitian yang secara holistik mengkaji integrasi antara prinsip *good governance* modern dengan fondasi nilai syariah dalam konteks lembaga pendidikan Islam secara konseptual dan sistematis.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, urgensi penelitian ini sangat signifikan. Lembaga pendidikan Islam perlu landasan konseptual kokoh dalam menerapkan *good governance* yang tidak sekadar mengadopsi konsep Barat, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam yang autentik. Era globalisasi menuntut lembaga pendidikan Islam berbenah dalam tata kelola tanpa kehilangan identitas keislamannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep *good governance* dalam perspektif manajemen modern; (2) menganalisis penerapannya dalam lembaga pendidikan Islam; dan (3) merumuskan prinsip-prinsip *good governance* yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah.

[1] Supriani et al., *Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

[2] Hasyimi and Zulfatmi, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PEMBANGUNAN HINGGA ERA REFORMASI (1965–1998)."

Copyright © 2026: Mutia Rahmah, Suriagiri, Hamidi ilhami, & Suraijiah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dan bermaksud untuk memahami fenomena secara mendalam. Jenis penelitian adalah studi pustaka dengan pendekatan konseptual dan normatif. Penelitian studi pustaka mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelaahan berbagai literatur yang relevan.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, dokumen kebijakan, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan teori inovasi organisasi, tata kelola pendidikan, dan pemikiran Islam kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi tema dan otoritas ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis dengan menelusuri basis data *Google Scholar*.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dari teks atau materi bermakna lainnya. Proses analisis dilakukan melalui: (1) reduksi data; (2) penyajian data dalam narasi ilmiah sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang telah dikumpulkan.[3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Good Governance* dalam Manajemen Modern

Dalam kamus, istilah "government" dan "governance" seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara, tata kelola pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu *actor* dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.[4] Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara.[5] *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik merupakan konsep yang lahir dari kesadaran kolektif bahwa negara tidak dapat berjalan secara efektif apabila institusi pemerintah tidak dikelola dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini pertama kali mendapat perhatian luas pada era 1990an, ketika berbagai lembaga internasional seperti *World Bank* dan *UNDP* mulai menekankan bahwa kegagalan pembangunan di banyak negara bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan oleh lemahnya kapasitas dan integritas institusi pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks ini, *good governance* bukan sekadar slogan politik, melainkan sebuah kerangka kerja sistemik yang menuntut pemerintah untuk hadir sebagai aktor yang kredibel, responsif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

---

[3] Ryazinharwa et al., (n.d), "ANALISIS ISI BERITA #KABURAJADULU DI MEDIA ONLINE CNBC INDONESIA."

[4] Setyono*, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih*."

[5] Setyono, *"Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih."*

Urgensi *good governance* semakin menguat mengingat dominasi peran pemerintah dalam hampir seluruh sektor pembangunan negara mulai dari perencanaan ekonomi, pengelolaan anggaran publik, penyediaan layanan dasar, hingga regulasi investasi dan sumber daya alam. Ketika institusi pemerintah memegang kendali atas begitu banyak aspek kehidupan bernegara, maka kualitas tata kelolanya secara langsung menentukan kualitas hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah yang tidak dilandasi prinsip *good governance* cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, anggaran yang bocor, dan pelayanan publik yang buruk yang pada akhirnya memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menghambat pertumbuhan yang inklusif.

Oleh karena itu, implementasi *good governance* menuntut perubahan yang bersifat struktural dan kultural secara bersamaan. Secara struktural, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat, regulasi yang jelas, serta mekanisme *check* and *balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara kultural, dibutuhkan komitmen dari para penyelenggara negara untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan demikian, *good governance* bukan hanya tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi, tetapi juga tentang pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem yang lebih baik, ada enam prinsip tata pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas, transparansi,penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi. *UNDP* menetapkan sembilan prinsip utama *good governance*: (1) partisipasi, keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan; (2) supremasi hukum; (3) transparansi dalam proses dan keterbukaan informasi; (4) responsivitas; (5) orientasi konsensus; (6) keadilan dan kesetaraan (*equity*); (7) efektivitas dan efisiensi; (8) akuntabilitas; dan (9) visi strategis. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur universal tata kelola organisasi yang baik, termasuk lembaga pendidikan.[6]

Dalam konteks manajemen modern, implementasi *good governance* tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan *turbulent*. Mark Bevir berpendapat bahwa tata kelola demokratis yang baik mensyaratkan pembangunan kepercayaan institusional sebagai fondasi utama, terutama di era digital yang ditandai oleh pergeseran ekspektasi publik dan meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi.[7]

Dimensi akuntabilitas merupakan salah satu pilar terpenting dalam *good governance* yang mendapat perhatian serius dalam literatur manajemen terkini, legitimasi regulasi dalam organisasi modern sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme *good governance* mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi manajerial dengan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.[8] World Bank dalam laporannya tahun 2024 juga mengafirmasi bahwa institusi yang menjalankan prinsip *good governance* secara konsisten terbukti memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merespons krisis, mendorong inovasi, dan menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.[9]

[6] Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA."

[7] Mark Bevir, `Democratic Governance and Institutional Trust in the Digital Age,`*Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 36, No. 1 (2023), hlm. 55–72.

[8] Julia Black, `Regulatory Legitimacy and Good Governance in Changing Organizations,` *Journal of Law and Society*, Vol. 50, No. 1 (2023), hlm. 84–109.

[9] World Bank, *World Development Report 2024: Governance, Institutions, and Growth* (Washington DC: World Bank Group, 2024), hlm. 67–89.

Copyright © 2026: Mutia Rahmah, Suriagiri, Hamidi ilhami, & Suraijiah

Relevansi *good governance* semakin menguat seiring meningkatnya tekanan terhadap organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip nilai publik dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Nilai publik bukan hanya milik domain pemerintahan, melainkan telah menjadi kerangka normatif yang juga diadopsi oleh organisasi sektor swasta dan nirlaba dalam merumuskan strategi dan kebijakan internal mereka.[10] Alnoor Ebrahim, dalam analisisnya mengenai mekanisme akuntabilitas, mengidentifikasi bahwa organisasi yang berhasil mengintegrasikan *good governance* ke dalam arsitektur manajerial mereka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dan tingkat kepercayaan *stakeholder* yang lebih kuat dibandingkan organisasi yang hanya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara simbolis.[11] Dani Rodrik dan Stefanie Stantcheva turut memperkaya perspektif ini dengan menunjukkan bahwa kegagalan pasar dan ketimpangan organisasional seringkali berakar pada lemahnya tata kelola, sehingga memperkuat argument bahwa *good governance* merupakan prasyarat, bukan sekadar pelengkap, bagi manajemen yang efektif.[12]

B. Konsep Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, yang mencakup madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam, menghadapi tantangan pengelolaan yang semakin kompleks seiring dengan tuntutan akuntabilitas publik dan standar mutu yang terus meningkat. Dalam konteks ini, konsep *good governance* atau tata kelola yang baik menjadi kerangka normatif yang tidak dapat diabaikan. Syaiful Sagala menegaskan bahwa penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam merupakan prasyarat fundamental bagi tercapainya mutu pendidikan yang berkelanjutan, karena tanpa sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, seluruh program peningkatan mutu hanya akan berhenti pada tataran retorika semata.[13]

Penerapan konsep *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang perlu disikapi secara komprehensif. Dari sisi struktural, banyak lembaga pendidikan Islam masih belum memiliki regulasi internal yang jelas mengenai mekanisme pengambilan keputusan, sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi, maupun prosedur pengawasan yang independen.[14]

Mulyasa mengingatkan bahwa tanpa adanya kebijakan kelembagaan yang tertulis dan disepakati bersama, nilai-nilai *good governance* hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi yang konkret dan terukur.[15] Keberadaan kebijakan kelembagaan yang terdokumentasi secara resmi dan memperoleh persetujuan dari seluruh pihak yang berkepentingan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola yang baik secara nyata. Tanpa landasan kebijakan yang telah disepakati bersama, prinsip-prinsip *good governance* tidak akan pernah beranjak dari tataran wacana menuju aksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, ia hanya akan hadir sebagai seruan normatif

[10]Torben Beck Jørgensen & Barry Bozeman, `Public Values and Good Governance: Evolving Frameworks for Modern Organizations,` *Public Administration*, Vol. 101, No. 1 (2023), hlm. 23–41.

[11]Alnoor Ebrahim, `Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs and Corporations,` *Journal of Management Studies*, Vol. 60, No. 4 (2023), hlm. 902–927.

[12]Dani Rodrik & Stefanie Stantcheva, `Fixing Capitalism's Good Jobs Problem: Governance Implications,` Oxford Review of Economic Policy, Vol. 39, No. 3 (2023), hlm. 421–442.

[13]Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 45.

[14]Muh. Hambali & Luk-Luk Nur Mufidah, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren," Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 45–62.

[15]Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2024), hlm. 134.

yang terdengar baik di atas kertas, namun nihil dampak dalam praktik pengelolaan organisasi sehari-hari.

Suatu lembaga yang belum memiliki aturan tertulis yang disusun dan disetujui secara bersama-sama pada dasarnya belum memiliki fondasi yang kokoh untuk menjalankan *good governance* secara sungguh-sungguh. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi tidak cukup hanya diucapkan dalam pernyataan visi atau pidato pimpinan melainkan harus diturunkan ke dalam mekanisme operasional yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka *good governance* tidak lebih dari sekadar jargon yang menghiasi dokumen perencanaan tanpa pernah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota organisasi maupun masyarakat yang dilayani.

Dari sisi kultural, kebiasaan pengelolaan yang bersifat personal dan patron-klien dalam beberapa lembaga pendidikan Islam tradisional menjadi hambatan tersendiri bagi hadirnya sistem tata kelola yang impersonal dan berbasis prosedur. Namun demikian, berbagai riset empiris menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang berhasil melampaui hambatan tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan strategis, terbukti mencapai peningkatan mutu yang signifikan dan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi.[16]

Keberhasilan lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam memadukan kepemimpinan transformatif yang berkarakter islami dengan kemampuan manajerial profesional. Pemimpin lembaga pendidikan Islam idealnya memiliki integritas moral tinggi, kompetensi manajerial andal, visi berorientasi kemaslahatan umat, dan kemampuan membangun budaya organisasi yang kondusif bagi *good governance*.

C. Prinsip-Prinsip Good Governance di Lembaga Pendidikan Islam dengan Integrasi Nilai Syariah

Berdasarkan kajian terhadap prinsip *good governance* dalam manajemen modern dan nilai-nilai syariah Islam, dapat dirumuskan prinsip-prinsip integratif sebagai panduan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Integrasi ini bukan sekadar penggabungan mekanis, melainkan sintesis organis yang menghasilkan model tata kelola baru yang lebih komprehensif dan sesuai dengan identitas kelembagaan Islam.

1. Transparansi (*Ash-Shaffafiyyah*)

Prinsip transparansi dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam merujuk pada kewajiban kelembagaan untuk membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelolaan keuangan, kebijakan akademik, hingga proses pengambilan keputusan strategis. Secara teologis, prinsip ini berakar kuat dalam ajaran Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 119

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ١١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.”

Ayat ini mengandung perintah untuk senantiasa menjunjung kejujuran dan keterbukaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lembaga. Dari perspektif hadist, Rasulullah SAW bersabda yang artinya hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke surga. Nur Kholis dalam kajiannya menegaskan

[16]Eka Prihatin & Siti Nurhasanah, "Partisipasi Stakeholder dalam Mewujudkan Good Governance di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 88–104.

bahwa transparansi di lembaga pendidikan Islam bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan manifestasi dari nilai *shidq* (kejujuran) yang bersifat imperatif dalam Islam, sehingga keterbukaan informasi harus dipandang sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sekaligus kepada masyarakat.[17]

2. Akuntabilitas (*al-Mas'uliyyah*)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pemangku jabatan dalam lembaga pendidikan Islam untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya, baik secara horizontal kepada sesama manusia maupun secara vertikal kepada Allah SWT. Landasan Al-Qur'annya terdapat dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,"

Dalam hal ini akuntabilitas dalam lembaga pendidikan Islam memiliki dimensi ganda yang tidak dimiliki oleh organisasi sekuler, yaitu akuntabilitas duniawi yang bersifat formal prosedural sekaligus akuntabilitas ukhrawi yang bersifat moral spiritual, sehingga para pemimpin lembaga pendidikan Islam sejatinya memikul beban pertanggungjawaban yang jauh lebih berat dan mulia.[18]

3. Partisipasi (*asy Syura*)

Prinsip partisipasi dalam *good governance* lembaga pendidikan Islam dimanifestasikan melalui budaya musyawarah (*shura*) yang menjadi salah satu pilar utama sistem sosial Islam. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan prinsip ini dalam Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting) Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." Mujamil Qomar menegaskan bahwa penerapan prinsip partisipasi di lembaga pendidikan Islam akan menghasilkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang kuat di antara seluruh sivitas kelembagaan, yang pada akhirnya mendorong komitmen kolektif yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan lembaga.[19]

4. Supremasi Hukum dan Keadilan (*al-'Adl*)

Prinsip supremasi hukum dan keadilan menghendaki bahwa seluruh aktivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku secara konsisten, tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian bagi siapa pun. Landasan Al-Qur'an yang paling fundamental untuk prinsip ini terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

[17]Nur Kholis, "Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam: Perspektif Good Governance dan Nilai-Nilai Islam," Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 115.

[18]Syaiful Sagala, "Good Governance sebagai Fondasi Mutu Pendidikan: Kajian pada Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 60.

[19]Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2023), hlm. 108.

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menyatukan dua prinsip sekaligus *amanah* dan *'adl* yang menjadi fondasi moral seluruh aktivitas kepemimpinan dan manajemen dalam Islam. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya untuk menjauhi kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.'[20] Lembaga pendidikan Islam yang menjalankan prinsip keadilan secara konsisten dalam rekrutmen tenaga pendidik, distribusi sumber daya, dan pemberian sanksi kelembagaan akan memiliki iklim organisasi yang sehat dan produktif, karena seluruh anggota merasakan perlakuan yang setara dan proposional.

5. Efektivitas dan Efisiensi (*al-Itqan*)

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam perspektif Islam dikenal dengan konsep *itqan*, yaitu melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, profesional, dan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan *itqan* (sungguh-sungguh dan sempurna).'[21] Hadist ini menjadi landasan teologis yang kuat bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam untuk mengedepankan profesionalisme dan perencanaan yang matang.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya perencanaan dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١٨

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Wahyuddin Naro dan Haerullah mengungkapkan bahwa pesantren dan madrasah yang menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan indikator yang terukur terbukti mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang dikelola secara konvensional tanpa perencanaan strategis yang jelas.[22]

6. Responsivitas (*al- Istijabah*)

Responsivitas sebagai prinsip *good governance* menghendaki agar lembaga pendidikan Islam senantiasa peka dan tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yang dilayaninya. Dalam perspektif syariah, prinsip ini tecermin dari konsep *maslahah mursalah* yang artinya kemaslahatan umum, yang menjadi salah satu *maqasid asy-syariah* (tujuan hukum Islam). Al-Qur'an menegaskan orientasi kemaslahatan ini dalam Surah Al-Anbiya ayat 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Ayat ini menegaskan bahwa setiap institusi Islam, termasuk lembaga pendidikan, harus berorientasi pada pemberian manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Ahmad Fauzan dan Miftahul Huda dalam riset empirisnya menemukan bahwa madrasah yang secara aktif menyesuaikan kurikulum dan program layanannya dengan kebutuhan nyata masyarakat sekitar menunjukkan tingkat

[20]Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis No. 2578, Kitab Al-Birr was-Shilah wal-Adab.

[21]Imam Al-Baihaqi, Syu'ab Al-Iman, Hadis No. 5312; lihat juga Al-Munawi, Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Al-Shaghir, Juz IV (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1972), hlm. 145.

[22]Wahyuddin Naro & Haerullah Haerullah, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pesantren sebagai Bentuk Good Governance," Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 13, No. 1 (2023), hlm. 68.

Copyright © 2026: Mutia Rahmah, Suriagiri, Hamidi ilhami, & Suraijiah

kepuasan pemangku kepentingan yang jauh lebih tinggi dan relevansi kelembagaan yang lebih kuat di tengah persaingan pendidikan yang semakin ketat.[23]

7. Konsensus dan Integritas (*Amanah*)

Prinsip konsensus dan integritas dalam *good governance* lembaga pendidikan Islam berpusat pada nilai *Amanah* atau kepercayaan yang diemban oleh setiap individu dalam organisasi. Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam Surah Al-Anfal ayat 27:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٧

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Ayat ini dengan sangat jelas melarang segala bentuk pengkhianatan terhadap amanat, yang dalam konteks lembaga pendidikan Islam mencakup larangan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Muh. Hambali dan Luk-Luk Nur Mufidah menegaskan bahwa internalisasi nilai *amanah* sebagai bagian dari budaya organisasi lembaga pendidikan Islam merupakan kunci keberhasilan implementasi *good governance* yang berkelanjutan, karena ia membentuk karakter pemimpin dan pengelola yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga berintegritas secara moral dan spiritual.[24]

Ketujuh prinsip di atas menunjukkan bahwa *good governance* dalam lembaga pendidikan Islam bukanlah konsep yang dipinjam begitu saja dari tradisi manajemen Barat, melainkan sebuah kerangka yang memiliki akar teologis dan filosofis yang sangat kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Integrasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola modern justru memperkuat dan memperkaya implementasi *good governance* di lembaga pendidikan Islam, menjadikannya bukan sekadar kewajiban manajerial, tetapi sebuah ibadah kolektif yang bernilai di hadapan Allah SWT sekaligus bermanfaat bagi peradaban umat.KESIMPULAN

Mewujudkan good governance dalam lembaga pendidikan Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan di tengah dinamika perkembangan zaman dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, adil, syura (musyawarah), dan maslahat dengan prinsip-prinsip manajemen modern seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi secara sinergis. Nilai-nilai syariah justru memperkuat fondasi etika dan moral dalam tata kelola kelembagaan, sehingga praktik manajemen modern yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berlandaskan pada integritas spiritual dan tanggung jawab ilahiah. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam memiliki keunggulan komparatif dalam membangun sistem tata kelola yang tidak hanya memenuhi standar profesionalisme, tetapi juga mencerminkan identitas keislaman yang autentik.

Implementasi good governance dalam lembaga pendidikan Islam memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, hingga masyarakat sekitar. Diperlukan langkah-langkah konkret berupa penyusunan regulasi internal yang berpijak pada nilai syariah, penguatan kapasitas sumber

[23]Ahmad Fauzan & Miftahul Huda, "Implementasi Good Governance dalam Manajemen Madrasah: Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Jawa Timur," Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 44.

[24]Muh. Hambali & Luk-Luk Nur Mufidah, "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren," Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 55.

daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis nilai Islam, serta pembangunan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif. Selain itu, adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Pada akhirnya, keberhasilan integrasi nilai syariah dan manajemen modern dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas institusi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mencetak generasi yang berkarakter, berintegritas, dan mampu membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam secara sistematis mengembangkan sistem tata kelola yang mengintegrasikan nilai syariah dan prinsip manajemen modern. Penelitian lanjutan yang empiris diperlukan untuk menguji implementasi kerangka konseptual ini dalam berbagai konteks lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baihaqi, Imam. Syu'ab Al-Iman, (1410), Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Hadis No. 5312. 1410 H.

Bevir, Mark. (2023), `Democratic Governance and Institutional Trust in the Digital Age.` *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 36, No. 1, 55–72.

Black, Julia, (2023), `Regulatory Legitimacy and Good Governance in Changing Organizations.` *Journal of Law and Society*, Vol. 50, No. 1, 84–109.

Ebrahim, Alnoor, (2023), `Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs and Corporations.` *Journal of Management Studies*, Vol. 60, No. 4, 902–927.

Fauzan, Ahmad & Huda, M., (2023), "Implementasi Good Governance dalam Manajemen Madrasah: Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, 34–52.

Hambali, Muh.& Mufidah, Luk-Luk N., (2023), "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 20, No. 1, 45–62.

Hasyimi, M. A. & Zulfatmi, (2025), “KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PEMBANGUNAN HINGGA ERA REFORMASI (1965–1998).” *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN* 12, no. 2, 75–81. https://doi.org/10.56406/jkim.v12i2.681 .

Jorgensen, T. B. & Bozeman, Barry, (2023), `Public Values and Good Governance: Evolving Frameworks for Modern Organizations.`Public Administration, Vol. 101, No. 1, 23–41.

Kholis, Nur, (2023), "Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam: Perspektif Good Governance dan Nilai-Nilai Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, 112–130.

Mujamil Qomar, (2023), .*Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga,

Mulyasa, (2024), "Arah Baru Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang dalam Era Society 5.0." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 12, No. 1, 32–49.

Muslim, Imam. Shahih Muslim, (2001). Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi,

Nurhidayat, Ipan, (2023), "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA." *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1, 40–52. https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5.

Naro, Wahyuddin & Haerullah, (2023), "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pesantren sebagai Bentuk Good Governance." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 58–75.

Prihatin, Eka & Nurhasanah. S., (2023), "Partisipasi Stakeholder dalam Mewujudkan Good Governance di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, 88–104

Rodrik, Dani & Stantcheva. S., (2023), `Fixing Capitalism's Good Jobs Problem: Governance Implications.` *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 39, No. 3, 421–442.

Ryazinharwa, *et. al*., (2025), "ANALISIS ISI BERITA #KABUR AJA DULU DI MEDIA ONLINE CNBC INDONESIA." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 4, 1–10. https://doi.org/10.9963/xmr1b960 .

Sagala, Syaiful, (2023), Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. Bandung: Alfabeta,

Sagala, Syaiful, (2024), "Good Governance sebagai Fondasi Mutu Pendidikan: Kajian pada Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 8, No. 1, 55–72.

Setyono, Joko, (2015), "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1, 25–40. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40 .

Supriani, *et. al.*, (2026), "*Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam" | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, , http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/417 .

Transformasi Good Corporate Governance menjadi Islamic Corporate Governance dalam Ekonomi Syariah. (2024). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1747

World Bank. (2024), *World Development Report 2024: Governance, Institutions, and Growth*. Washington DC: World Bank Group